

Lampiran II.1.  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : SE-06/PJ.9/2001  
Tanggal : 11 Juli 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH .....  
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

Jalan .....  
.....  
Kode Pos .....  
Homepage DPJ: <http://www.pajak.go.id>

Telepon :  
Faksimile :

---

Nomor : .....20...  
Sifat : Segera  
Hal Pemberitahuan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak  
dan atau Pengusaha Kena Pajak \*)

Yth  
.....  
.....  
.....

Berdasarkan data pada administrasi kami, Saudara belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP). Untuk itu dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) kepada Saudara diminta untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan usaha Saudara dengan mengisi formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak (KP.PDIP.4.1-00) secara lengkap dan benar serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak..... dalam waktu 14 (empatbelas) hari setelah tanggal surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan atau tidak melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka kepada Saudara akan diberikan NPWP dan atau SPPKP secara jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kami mohon maaf, apabila ternyata Saudara telah memiliki NPWP dan atau SPPKP. Jika demikian adanya, dimohon agar Saudara mengisi dan mengirimkan kembali lampiran Pemberitahuan Telah Memiliki NPWP dan atau Surat Pengukuhan Sebagai PKP disertai fotokopi kartu NPWP yang Saudara miliki.

Atas perhatian dan kerjasama dari Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

(.....)  
NIP.....

\*) Untuk wilayah pemukiman